



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/959/K/KU.05.10/XI/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Bahwa, untuk mengimplementasikan tugas Ketua Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang : a. Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan Pembinaan atau Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- b. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding membuat usulan kegiatan untuk setiap Tahun Anggaran, maka untuk menjaga keseriusan Pengadilan dan Profesionalisme dalam mengajukan usulan Anggaran khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu dibentuk Komite Penganggaran;
- c. Bahwa, Para Pejabat yang ditunjuk dalam Komite Penganggaran tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk tertibnya Administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 06 Agustus 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/UP IV/057/SK.Th.2005, Tanggal 1 Desember 2005;

11. Keputusan Sekretaris MA RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021, Tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku I, II, III dan IV Mahkamah Agung RI;
13. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi MA RI Tahun 2022 Nomor : DIPA-005.01.2.578843/2022 tanggal 17 November 2021;
14. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2022 Nomor : DIPA- 005.05.2.578844/2021 tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/KU.05.10/IX/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Pembentukan Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pejabat di Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama tercantum dalam Lajur 2, 3, 4 dan 5, Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga : Tugas Komite Penganggaran adalah menyusun Anggaran Belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui penyusunan RKA-KL Tahun 2022 dan membuat serta melaporkan usulan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 November 2022

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,**



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/959/K/KU.05.10/XI/2022
Tanggal : 15 November 2022
Tentang : Pembentukan Komite Penganggaran pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM KOMITE PENGANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. NIP. 19731119 199303 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua PTUN Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Pembina Tk .I (IV/b)	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua
3	HERU PAMUNGKAS, S.T. NIP. 19750625 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris
4	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim PTUN Palangka Raya	Anggota
5	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera PTUN Palangka Raya	Anggota
6	ADITYA APRIZA, S.H. NIP. 19840422 200904 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perkara PTUN Palangka Raya	Anggota
7	RUSMINI SIAGIAN, S.H. NIP. 19680424 199003 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum PTUN Palangka Raya	Anggota
8	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom. NIP. 19800910 201101 2 012	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya	Anggota
9	SALEHA, S.E. NIP. 19780715 200604 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PTUN Palangka Raya	Anggota
10	PUSPHITARIA B. P., S.Pd., S.H. NIP. 19850321 200604 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001